

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemeriksaan pajak dilakukan guna memeriksa bagaimana kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, khususnya di Indonesia. Pemeriksaan pajak juga dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengimplementasian tersebut diatur dalam pasal 29 UU Nomor 28 Tahun 2007. Pemeriksaan pajak akan dilakukan apabila wajib pajak terindikasi memberikan laporan dengan substansi yang tidak benar. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, disinilah peran dari pemeriksaan pajak berfungsi. Wajib pajak dapat menghindari adanya pelaporan pajak yang tidak benar dengan cara melakukan evaluasi dan pengecekan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Bentuk evaluasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara ekualisasi Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan.

Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan berdasarkan pada Lampiran SE-65/PJ/2013 menyatakan bahwa ekualisasi memiliki makna pencocokan 2 (dua) atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan yang dimaksud adalah bagian laporan dari suatu jenis pajak merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang lainnya. Jenis ekualisasi umumnya terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: ekualisasi penghasilan dan objek PPN, ekualisasi biaya dan objek PPh Potong Pongut (Potput), dan ekualisasi biaya dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masukan (Prasetyo, 2016). Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan. Jadi,

ekualisasi dilakukan bukan untuk menemukan angka yang sama antara SPT yang dilaporkan, tetapi untuk mengetahui penyebab perbedaan yang terjadi. Karena pada praktiknya, angka yang dilaporkan dalam SPT yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya tidak selalu sama.

Permasalahan mengenai perbedaan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN ditemukan oleh penulis dalam CV X. Perusahaan ini bergerak di bidang distributor Alat Tulis Kantor (ATK) yang melakukan kegiatan impor guna memenuhi persediaannya. Sebelumnya, CV X telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, pada tahun 2019 CV X menerima Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan angka antara kolom pembelian dalam SPT Tahunan Badan dengan jumlah Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN selama satu tahun.

Ekualisasi menjadi teknik yang digunakan untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap CV X. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui perbedaan yang ada pada SPT Tahunan PPh dengan SPT Masa PPN. Melalui penggunaan teknik tersebut, dapat diketahui jumlah saldo-saldo pada biaya dengan DPP PPN Masukan. Sehingga teknik ini dapat mengidentifikasi jika terjadi perbedaan saldo antara SPT Tahunan PPh dengan SPT Masa PPN. Bahkan, penyebab dari keadaan tersebut dapat ditemukan melalui penggunaan teknik ekualisasi sesuai dengan yang tercantum dalam SE-65/PJ/2013.

Melihat permasalahan pada kasus tersebut, penulis tertarik untuk memberikan saran sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Karena, adanya pemberian pernyataan yang tidak benar akan mengakibatkan CV X dapat dikenai sanksi administrasi. Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis tugas akhir dengan judul “EKUALISASI SPT TAHUNAN PPh dan SPT MASA PPN PADA CV X”.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak berdasarkan pasal 1 angka 25 UU Nomor 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tata cara pemeriksaan diatur dalam PMK 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dalam PMK 184/PMK.03/2015. Kemudian untuk petunjuk teknis pemeriksaan lapangan diatur lebih lanjut pada SE-10/PJ/2017. Dalam surat edaran tersebut, pemeriksa pajak harus melakukan persiapan pemeriksaan sebelum melaksanakan pemeriksaan.

Salah satu hal yang harus dipersiapkan oleh pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan adalah rencana pemeriksaan (*audit plan*) dan program pemeriksaan (*audit program*). Teknik pemeriksaan menjadi salah satu isi yang terdapat dalam rencana program pemeriksaan. Hal tersebut diatur dalam SE-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penyusunan Program

Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Teknik pemeriksaan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak;
2. Pengujian keabsahan dokumen;
3. Evaluasi
4. Analisis angka-angka;
5. Penelusuran bukti;
6. Pengujian keterkaitan;
7. Ekualisasi atau rekonsiliasi;
8. Permintaan keterangan atau bukti;
9. Konfirmasi;
10. Inspeksi;
11. Pengujian kebenaran fisik;
12. Pengujian kebenaran penghitungan matematis;
13. Wawancara;
14. Uji petik (sampling);
15. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK); dan/atau
16. Teknik-teknik pemeriksaan lainnya.

Penggunaan teknik tersebut diatur lebih lanjut di SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan. Pemilihan penggunaan teknik tersebut berdasarkan pada saldo-saldo atau pos-pos

yang ingin diperiksa kebenarannya. Berdasarkan latar belakang diatas, teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui penyebab yang terjadi pada kasus tersebut adalah ekualisasi. Karena ekualisasi digunakan untuk mencocokkan dua atau lebih angka yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Dalam melakukan pencocokan, dapat menggunakan saldo-saldo berikut:

1. Peredaran usaha dan penghasilan lain-lain dengan jumlah penyerahan menurut SPT Masa PPN;
2. Peredaran usaha dengan objek PPh Pasal 22 kegiatan usaha di bidang lain;
3. Pembelian (bahan baku, barang jadi, dan aktiva) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masukan;
4. Pembelian dengan objek PPh pasal 22 pedagang pengumpul;
5. Biaya yang merupakan objek pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dengan objek PPh pemotongan pemungutan;
6. Objek pemotongan PPh dengan DPP PPN Masukan;
7. Objek PPh Pasal 26 dengan objek PPN jasa luar negeri;
8. Buku besar bank dengan rekening koran;
9. dan sebagainya.

1.2.2 Pajak Penghasilan

Penghasilan yang menjadi objek pajak berdasarkan pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penghasilan tersebut dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Hal-hal yang termasuk sebagai objek pajak penghasilan diatur juga dalam undang-undang tersebut.

Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang termasuk sebagai biaya berdasarkan pasal 6 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. Biaya pembelian bahan;
 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. Bunga, sewa, dan royalti;
 4. Biaya perjalanan;
 5. Biaya pengolahan limbah;
 6. Premi asuransi;
 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. Biaya administrasi; dan

9. Pajak kecuali pajak penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11 A;
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai

penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k;

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- i. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- l. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, juga terdapat biaya yang tidak boleh dikurangkan.

Biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan

6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri;
- yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b,

kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- h. Pajak penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

1.2.3 Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat melakukan pengkreditan Pajak Masukan (PM) dengan Pajak Keluaran (PK) dalam masa pajak yang sama. Tetapi, terdapat pengkreditan pajak masukan yang tidak dapat diberlakukan untuk beberapa pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) UU Nomor 42 Tahun 2009, yaitu:

- a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan *station wagon*, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. Dihapus;
- f. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

- i. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
- j. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pajak Masukan yang belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada satu Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya. Jangka waktu untuk melakukan pengkreditan tersebut, paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Pengkreditan tersebut dapat dilakukan dengan syarat pajak masukan belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (9) UU Nomor 42 Tahun 2009.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apa penyebab perbedaan antara SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN pada CV X?
2. Bagaimana melakukan ekualisasi SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN?

1.4 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab perbedaan antara SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa PPN yang dilaporkan;

2. Untuk mengetahui ekualisasi SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN.

1.5 Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir

Manfaat yang diperoleh dari penyusunan laporan tugas akhir sebagai berikut:

a. Bagi Penulis:

1. Dapat mengaplikasikan ilmu perpajakan yang telah diperoleh selama bangku perkuliahan di dunia kerja;
2. Dapat menganalisis masalah yang terjadi di perusahaan, khususnya mengenai perbedaan yang terjadi antara SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa PPN yang dilaporkan.

b. Bagi Pembaca:

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya mengenai ekualisasi Surat Pemberitahuan (SPT);
2. Sebagai referensi untuk melakukan penulisan karya ilmiah di masa mendatang.

c. Bagi Perusahaan:

Sebagai referensi bagi perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, khususnya mengenai penyebab perbedaan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN.

1.6 Pelaksanaan Penulisan Laporan Tugas Akhir

1.6.1 Subjek Tugas Akhir

Subjek dari Tugas Akhir ini adalah CV X yang merupakan distributor Alat Tulis Kantor (ATK).

1.6.2 Objek Tugas Akhir

- a. Bidang : Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai
- b. Topik : Ekualisasi SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN pada CV X

Tabel 1.1

Jadwal Penyusunan Laporan Tugas Akhir

No	KEGIATAN	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni																						
		2020				2020				2020				2020				2020				2020																						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																			
1.	Perkuliahan Tugas Akhir				27 Januari – 15 Mei																																							
2.	Penentuan Dosen				5																																							
3.	Pengajuan Topik Laporan Tugas Akhir					12																																						
4.	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas							17 Februari – 13 Maret																																				
5.	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir												24																															
6.	Penyusunan dan Bimbingan Laporan Tugas Akhir															20-30																												
7.	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																																											
8.	Ujian Lisan Laporan Tugas Akhir																																											
9.	Revisi Laporan Tugas Akhir																																											
10.	Penjilidan (<i>hard cover</i>) Laporan Tugas Akhir																																											
11.	Penyerahan Laporan Final Tugas Akhir																																											